



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Satu, Desa Ombulodata Pusat, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan somel, tempat tinggal di Dusun Palitujuh, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama Kwardang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 23 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Janda dan Duda sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/08/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Palitujuh, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak umar umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat tidak langsung pulang ke rumah setelah jam pulang kerja justru Tergugat sudah dalam keadaan mabuk berat pada saat Tergugat balik ke rumah;

5.2. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali mengelurkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti Penggugat di suruh cari laki-laki lain selain Tergugat;

5.3. Bahwa Tergugat sering bermain judi online sejak tahun 2018 apabila Penggugat melarang Tergugat justru Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Satu, Desa Ombulodata Pusat, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Palitujuh, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya karena ingin berpikir terlebih dahulu untuk mempertimbangkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena ingin berpikir terlebih dahulu untuk mempertimbangkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) namun ketentuan Rv tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut *gugatan a quo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PA. Kwd dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriyah Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 415.000,00

+

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)